

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo. Data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dimana sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara. Data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset, Kepala Bagian Pengamanan Aset dan jabatan penata laksana barang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Teknik wawancara yang digunakan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan terhadap aset tetap gedung dan rumah jabatan Kabupaten Nagekeo. Sedangkan dokumentasi, peneliti gunakan untuk memperoleh data-data tambahan sebagai pelengkap data. Dari hasil wawancara pada responden, peneliti kemudian menganalisis data-data tersebut. Analisis dilakukan dengan mereduksi data berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah diperoleh dan menyederhana data tersebut.

Dari hasil penelitian, data yang diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah serta dengan melakukan wawancara ditemukan permasalahan atas pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset tetap gedung dan rumah jabatan pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Dari laporan hasil pemeriksaan terhadap

laporan keuangan pemerintah daerah terkait aset tetap gedung dan rumah jabatan yang sudah dibangun oleh Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Nagekeo tapi belum digunakan sampai sekarang sedangkan pembangunan aset-aset tersebut telah mengabiskan APBD Kabupaten Nagekeo begitu besar.

Adapun hasil wawancara dengan Pak Abdullah Latif, SE sebagai Kepala Bidang Aset, dijelaskan bahwa bangunan gedung dan rumah jabatan tersebut merupakan aset lain-lain namun, aset tersebut tidak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo karena tanah yang dibangun gedung dan rumah jabatan tersebut bersengketa antara pemilik tanah dan pemerintah daerah (PEMDA) Kabupaten Nagekeo.

Berdasarkan informasi diperoleh peneliti maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan terhadap aset tetap gedung dan rumah jabatan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Nagekeo.

5.2 Hasil Penelitian

Pengelolaan barang milik daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada penelitian ini peneliti menemukan beberapa kendala dalam pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset tetap gedung dan bangunan daerah/barang milik daerah Kabupaten Nagekeo. Hal ini dilihat ada beberapa pembangunan yaitu gedung dan rumah jabatan di Kabupaten Nagekeo dengan menggunakan dana APBD, namun pembangunan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah setempat. Adapun beberapa aset tetap gedung dan bangunan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo sebagai berikut :

Tabel 5.1
Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Pemerintah
Kabupaten Nagekeo

No	Nama Perangkat Daerah	Bangunan Gedung Tempat Kerja (Rp)	Bangunan Gedung Tempat Tinggal (Rp)	Total Gedung dan Bangunan (Rp)
01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.239.102.545,21	90.241.000,00	6.329.343.545.21
02	SMPN Satap 1 Aesesa	1.346.118.148,81	439.391.500,00	1.785.509.648,81
03	SMPN Satap 2 Aesesa	3.018.241.080,25	199.970.000,00	3.218.211.080,25
04	SMPN 6 Aesesa	1.745.659.550,00	-	1.745.659.550,00
05	SMPN 5 Aesesa	1.783.048.013,04	64.083.817,29	1.847.131.830,33
06	SMPN 4 Aesesa	2.730.719.191,28	847.612.097.000,50	3.578.331.288,78
07	SMPN 3 Aesesa Satap	648.060.894,00	-	648.060.894,00
08	SMPN 3 Aesesa	2.787.858.050,64	170.569.000,00	2.958.427.050,64
09	SMPN 2 Aesesa	2.642.472.423,76	501.143.171,06	3.143.615.594,82
10	SMPN 1 Aesesa	4.643.168.166,40	387.916.288,00	5.031.084.454,40
11	SMPN Satap 2 Aesesa Selatan	779.511.000,00	237.615.300,00	1.017.126.300,00
12	SMPN Satap 1 Aesesa Selatan	1.322.888.264,00	436.230.300,00	1.759.118.564,00
13	SMPN 2 Aesesa Selatan	1.882.633.134,62	272.948.000,00	2.155.581.134,62
14	SMPN 1 Aesesa Selatan	2.151.295.539,50	292.927.600,00	2.444.223.139,50
16	SMPN Satap 2 Boawae	1.287.400.200,00	235.324.023,80	1.522.724.223,80

17	SMPN Satap 1 Boawae	1.352.579.050,00	859.785.955,56	2.212.365.005,56
18	SMPN 5 Boawae	353.681.700,00	436.230.300,00	789.912.000,00
19	SMPN 4 Boawae	2.885.368.370,71	612.565.190,48	3.497.933.561,19
20	SMPN 3 Boawae	1.900.911.722,48	183.732.731,48	2.084.644.453,96
21	SMPN 2 Boawae	3.081.828.074,68	341.892.396,30	3.423.720.470,98
22	SMPN 1 Boawae	2.002.218.100,00	446.485.862,11	2.448.703.962,11
23	SMPN 6 Boawae	1.921.666.027,81	-	1.921.666.027,81
24	SMPN Satap 3 Boawae	306.426.000,00	-	306.426.000,00
25	SMPN Satap 2 Keo Tengah	328.897.800,00	-	328.897.800,00
26	SMPN Satap 1 Keo Tengah	958.815.800,00	163.849.800,00	1.122.665.600,00
27	SMPN 1 Keo Tengah	1.758.831.941,00	969.328.572,00	2.728.160.531,00
28	SMPN Satap 3 Mauponggo	1.791.610.619,12	-	1.791.610.619,12
29	SMPN Satap 2 Mauponggo	1.750.582.500,00	-	1.750.582.500,00
30	SMPN Satap 1 Mauponggo	1.512.030.254,10	292.927.600,00	1.804.957.854,10
31	SMPN 2 Mauponggo	1.395.685.323,75	203.361.709,00	1.598.882.323,75
32	SMPN 1 Mauponggo	2.954.663.311,10	226.361.709,00	3.181.025.020,10
33	SMPN 3 Mauponggo	2.197.899.727,10	-	2.197.899.727,10
34	SMPN Satap 2 Nangaroro	546.914.700,00	600.921.600,00	1.147.836.300,00
35	SMPN Satap 1 Nangaroro	1.452.829.452,00	-	1.452.829.452,00
36	SMPN 3 Nangaroro satap	1.013.754.900,00	-	1.013.754.900,00
37	SMPN 3 Nangaroro	366.800.000,00	265.719.300,00	632.519.300,00
38	SMPN 2 Nangaroro	2.176.947.252,03	446.679.609,75	2.623.626.861,78
39	SMPN 1 Nangaroro	3.115.999.826,38	15.000.000,00	3.130.999.826,38
40	SMPN 4 Satap Nangaroro	847.702.839,02	-	847.702.839,02
41	SMPN Satap 1 Wolowae	2.325.123.448,04	403.579.004,64	2.728.702.452,68

42	SMPN 1 Wolowae	2.060.381.203,09	474.488.300,00	2.534.869.503,09
43	SD Inpres Danga	662.879.540,00	144.827.100,00	807.706.640,00
44	SD Inpres Malabai	1.215.201.600,00	258.835.500,00	1.469.037.100,00
45	SD Inpres Marapkot	2.235.547.150,00	144.827.100,00	2.380.374.250,00
46	SD Inpres Mbay	612.151.900,00	-	612.151.900,00
47	SD Inpres Nebe	1.985.788.374,89	142.472.738,00	128.161.112,89
48	SD Inpres Rata	1.803.433.760,63	296.835.500,00	2.100.269.260,63
49	SD Inpres Ratedosa	889.750.090,72	-	889.750.090,72
50	SD Inpres Tonggurambang	1.137.197.800,00	10.000.000,00	1.147.197.800,00
51	SD Inpres Towak	60.318.400,00	75.453.903,00	135.772.300,00
52	SD Inpres Waemburung	1.303.274.057,92.	45.000.000,00	1.348.274.057,92
53	SD Inpres Waturedu	619.880.701,32	-	619.880.701,32
54	SD Negeri Ameaba	1.967.553.100,00	-	1.967.553.100,00
55	SD Negeri Dhawe Dori	1.155.177.900,00	-	1.155.177.900,00
56	SD Negeri Lambo	512.278.900,00	-	512.278.900,00
58	SD.Negeri Lego	625.226.000,00	-	625.226.000,00
59	SD Negeri Nataia	767.730.800,00	-	767.730.800,00
60	SD Negeri Peresambi	720.172.969,60	-	720.172.969,60
61	SD Negeri Pomakeke	1.354.130.982,17	-	1.354.130.982,17
62	SD Negeri Tongananga	1.091.958.666,88	-	1.091.958.666,88
63	SD Inpres Butata	326.740.100,00	253.835.500,00	326.740.100,00
64	SD Inpres Malawona	700.999.100,00	144.827.100,00	845.826.200,00
65	SD Inpres Natatadi	836.389.100,00	253.835.500,00	1.090.224.600,00
66	SD Negeri Bonat	565.195.052,00	144.827.100,00	710.022.152,00
67	SD Negeri Malapoma	506.500.000,00	-	506.500.000,00
68	SD Negeri Natakupe	751.634.100,00	254.387.600,00	1.006.021.700,00
69	SD Negeri Rendu Ola	78.074.714,00	253.835.500,00	331.910.214,00
70	SD Negeri	825.464.825,00	425.027.437,50	1.250.492.262,50

	Tasikapa			
71	SD Negeri Jawakisa	701.023.300,00	-	701.023.300,00
72	SD Negeri Wajomara	873.516.000,00	-	873.516.000,00
73	SD Negeri Alorawe	673.383.700,00	154.416.300,00	827.800.000,00
74	SD Inpres Denaano	572.963.815,75	231.918.425,05	804.882.240,80
75.	SD Inpres Dhereisa	451.380.300,00	101.300.000,00	552.680.300,00
76	SD Inpres Dorameli	430.886.100,00	-	430.886.100,00
77	SD Inpres Hobopadu	1.530.563.247,09	-	1.530.563.247,09
78	SD Inpres Kekakapa	1.325.334.630,00	155.327.100,00	1.480.661.730,00
79	SD Inpres Lego	1.426.217.200,00	215.582.580,00	1.641.799.780,00
80	SD Inpres Malalaja	1.181.926.802,00	-	1.181.926.802,00
81	SD Inpres Olaewa	1.246.898.800,00	867.694.194,55	2.114.592.994,55
82	SD Inpres Padhapae	1.347.493.150,00	-	1.347.493.150,00
83	SD Inpres Ratongamobo	648.852.293,65	174.850.000,00	823.702.293,65
84	SD Inpres Rawe	2.281.558.981,25	253.835.500,00	2.535.394.481,25
85	SD Inpres Tibakisa	694.103.600,00	-	694.103.600,00
86	SD Inpres Wudu	1.258.429.340,00	-	1.258.429.340,00
87	SD Negeri Nido	1.243.085.300,00	-	1.243.085.300,00
88	SD Negeri Rawe II	1.127.257.410,00	152.396.900,00	1.279.654.310,00
89	SD Negeri Aebowo	1.075.437.000,00	361.078.000,00	1.436.515.000,00
90	SD Inpres Giriwawo	1.125.341.706,00	317.818.125,00	1.443.159.831,00
91	SD Inpres Kodiwuwu	445.000.000,00	144.827.100,00	589.827.100,00
92	SD Inpres Ladolima	600.091.300,00	380.805.900,00	980.897.200,00
93	SD Inpres Maunrory	465.752.324,00	277.252.308,00	743.004.632,00
94	SD Inpres Nasawewe	580.070.300,00	78.136.634,00	658.206.934,00
95	SD Inpres Witu	1.518.498.621,25	177.187.222,50	1.695.685.843,75

96	SD Negeri Balesama	613.977.600,00	-	613.977.600,00
97	SD Negeri Kediwatuwea	671.630.196,00	-	671.630.196,00
98	SD Negeri Mauara	770.117.300,00	144.827.100,00	914.944.400,00
99	SD Negeri Nuasele	420.389.200,00	184.530.000,00	604.919.200,00
100	SD Negeri Pomadhedhu	712.330.787,50	253.835.500,00	966.166.287,50
101	SD Inpres Aekela	1.387.919.586,11	253.835.500,00	1.641.755.086,11
102	SD Inpres Batalewa	839.144.400,00	253.835.500,00	1.092.979.900,00
103	SD Inpres Boki	388.909.100,00	563.627.125,00	952.536.225,00
104	SD Inpres Boloroga	579.204.960,00	144.827.100,00	724.032.060,00
105	SD Inpres Ebatada	800.432.625,00	504.722.144,44	1.305.154.769,44
106	SD Inpres Kajusopi	740.084.625,00	48.698.392,50	788.783.017,50
107	SD Inpres Ledho	480.770.787,50	174.065.800,00	654.836.587,50
108	SD Inpres Mauponggo	1.961.468.250,00	-	1.961.468.250,00
109	SD Inpres Natasule	920.580.937,50	178.725.937,50	1.099.306.875,00
110	SD Inpres Tanatoyo	863.726.000,00	-	863.726.000,00
111	SD Inpres Wolooka	809.441.870,00	210.130.477,30	1.019.572.347,30
112	SD Negeri Batawa	1.253.171.700,00	-	1.253.171.700,00
113	SD Negeri Mauara	551.070.450,00	117.760.534,37	668.830.984,37
114	SD Negeri Obooja	1.041.019.737,50	-	1.041.019.737,50
115	SD Negeri Uluwagha	1.155.652.061,25	184.850.000,00	1.340.502.061,25
116	SD Negeri Wolotobo	1.016.500.000,00	-	1.016.500.000,00
117	SD Inpres Dombe	857.824.600,00	-	857.824.600,00
118	SD Inpres Kotakeo	822.953.193,35	95.233.032,00	918.186.225,35
119	SD Inpres Lea	751.437.550,00	295.587.000,00	1.047.024.55,00
120	SD Inpres Madambake	1.179.281.119,83	34.040.865,50	1.213.321.985,33
121	SD Inpres Ndetu	565.458.500,00	144.827.100,00	710.285.600,00
122	SD Inpres Ndora	852.318.540,63	153.415.111,11	1.005.733.651,74
123	SD Inpres Sorowea	797.476.492,50	-	797.476.492,50

	Tendakowe			
124	SD Inpres Tongatey	684.630.975,00	144.827.100,00	829.458.075,00
125	SD Inpres Tuanio	1.347.727.650,00	-	1.347.727.650,00
126	SD Inpres Udumabha	167.478.600,00	-	167.478.600,00
127	Sd Inpres Wodomia	754.313.050,00	183.576.800,00	937.889.850,00
128	Sd Negeri Aegela	703.242.400,00	-	703.242.400,00
129	Sd Negeri Boalobo	284.823.000,00	-	284.823.000,00
130	Sd Negeri Fataleke	741.705.306,00	60.919.328,20	802.624.634,20
131	Sd Negeri Koli	662.422.000,00	-	662.422.000,00
132	Sd Negeri Mbamo	895.506.719,89	-	895.506.719,89
133	Sd Negeri Ndenasangi	681.964.924,23	271.591.476,00	953.556.400,23
134	Sd Negeri Ndetunura	1.069.910.125,00	253.835.500,00	1.323.745.625,00
135	Sd Negeri Ndora	157.325.900,00	-	157.325.900,00
136	Sd Inpres Kobakua	1.459.292.736,00	100.605.204,00	1.559.897.940,00
137	Sd Inpres Raterunu	884.305.000,00	333.433.500,00	1.217.738.500,00
138	Sd Inpres Wodomia	754.313.050,00	183.576.800,00	937.889.850,00
139	Sd Negeri Kaburea	1.791.287.660,00	196.000.000,00	1.987.287.660,00
140	Sd Negeri Kuru	1.393.632.300,00	144.827.100,00	1.538.459.400,00
141	Sd Negeri Nipado	258.966.386,54	144.827.100,00	403.793.486,54
142	Dinas Kesehatan	41.814.854.850,82	1.673.928.936	43.490.283.787,10
143	Upt Dinas Puskesmas Danga	14.916.876.158,39	3.059.652.262	18.337.863.456,72
144	Upt Dinas Puskesmas Kaburea	7.931.510.112,12	5.563.084.584	14.086.195.305,58
145	Upt Dinas Puskesmas Nangaroro	15.219.083.716,21	2.947.633.272	18.383.147.758,70
146	Upt Dinas Puskesmas Maunori	9.894.301.358,45	1.711.576.596	11.605.877.954,03
147	Upt Dinas Puskesmas Mauponggo	12.499.439.141,37	2.087.460.611	14.866.008.740,60

148	Upt Dinas Puskesmas Boawae	13.443.476.508,42	879.200.511,05	14.613.074.306,97
149	Upt Dinas Puskesmas Jawakisa	6.169.833.014,00	1.604.311.101	7.774.144.115,40
150	Rumah Sakit Umum Daerah Aeram	38.443.476.508,42	-	38.443.476.508,42
151	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20.508.148.864,00	299.509.371,78	20.807.658.235,78
152	Badan Layanan Umum Daerah – Spam	1.818.489.326,00	-	1.818.489.326,00
153	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	480.866.000,00	-	480.866.000,00
154	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	240.620.280,00	-	240.620.280,00
155	Dinas Sosial	779.967.000,00	-	779.967.000,00
156	Dinas Pangan Daerah	62.110.000,00	-	62.110.000,00
157	Dinas Lingkungan Hidup	1.254.513.504,00	-	1.254.513.504,00
158	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	179.774.000,00	-	179.774.000,00
159	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pp Dan Pa	1.001.873.000,00	-	1.001.873.000,00
160	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.432.160.818,00	-	2.432.160.818,00
161	Dinas Perhubungan	11.239.267.915,00	889.588.234,00	14.255.074.724,00
162	Dinas Komunikasi Dan Informasi	1.460.571.900,00	-	1.460.571.900,00

163	Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan	39.770.571.005,03	-	39.770.571.005,03
164	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	622.084.000,00	-	622.084.000,00
165	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	376.928.106,00	-	376.928.106,00
166	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10.440.843.200,00	-	10.440.843.200,00
167	Dinas Kelautan Dan Perikanan	4.616.369.294,18	-	4.616.369.294,18
168	Dinas Pariwisata	1.602.286.301,00	33.683.570,26	2.393.921.821,26
169	Dinas Pertanian	4.951.543.912,08	481.362.592,98	6.480.363.505,06
170	Dinas Peternakan	5.373.862.178,13	539.969.623,03	6.819.278.523,96
171	Sekretariat Daerah	131.619.251,00	927.472.749,00	1.059.092.000,00
172	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	206.935.000,00	-	206.935.000,00
173	Bagian Adminstrasi Umum	27.606.418.369,23	-	27.606.418.369,23
174	Kecamatan Mauponggo	10.000.000,00	-	10.000.000,00
175	Kelurahan Mauponggo	350.382.113,00	642.432.050,94	992.814.163,94
177	Kecamatan Aesesa	5.845.697.100,65	-	5.845.697.100,65
178	Kelurahan Towak	2.000.000,00	-	2.000.000,00
179	Kelurahan Dhawe	31.000.000,00	-	31.000.000,00
180	Kelurahan Lape	841.336.250,00	-	841.336.250,00
181	Kelurahan Mbay I	280.210.148,00	-	280.210.148,00
182	Kelurahan Danga	945.033.000,00	-	945.033.000,00
183	Kelurahan Mbay Ii	203.747.569,00	-	203.747.569,00
184	Kecamatan Boawae	4.236.117.302,00	458.788.766,00	4.701.406.068,00
185	Kelurahan Ratongamobo	154.562.191,00	-	154.562.191,00

186	Kelurahan Natanage	1.707.328.000,00	-	1.707.328.000,00
187	Kelurahan Natanage Timur	420.986.834,00	-	420.986.834,00
188	Kelurahan Nageoga	580.626.500,00	-	580.626.500,00
189	Kelurahan Wolopogo	208.873.025,00	-	208.873.025,00
190	Kelurahan Rega	50.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00
191	Kelurahan Olakile	166.810.875,00	-	166.810.875,00
192	Kecamatan Wolowae	1.738.479.669,23	270.843.540,00	2.016.823.209,23
193	Kecamatan Keo Tengah	205.543.227,00	925.677.288,57	1.131.220.515,57
194	Kecamatan Aesesa Selatan	882.819.500,00	523.278.000,00	1.406.097.500,00
195	Inspektorat	1.013.173.500,00	-	1.013.173.500,00
196	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	42.250.000,00	-	42.250.000,00
197	Badan Keuangan Daerah (Skpd)	727.989.422,23	-	727.989.422,23
198	Upt Dinas Puskesmas Utetoto	3.794.761.000,00	1.156.162.452	4.950.923.451,58
199	Kantor DPRD	9.966.000.000,00	-	9.966.000.000,00
200	Rumah Jabatan Bupati Nagekeo	-	903.234.884,00	903.234.884,00
201	Rumah Jabatan Wakil Bupati Nagekeo	-	525.137.000,00	525.137.000,00
202	Rumah Jabatan Ketua DPRD dan Wakil DPRD(2 unit)	-	1.120.888.600,00	1.120.888.600,00
	TOTAL	500.656.908.027,91	53.747.450.370	554.404.358.397,91

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Pemerintah Kabupaten Nagekeo terdapat lima (5) aset tetap gedung dan rumah jabatan yang tidak digunakan namun bangunan tersebut sudah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. Hal ini beberapa faktor seperti pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset tetap lebih khusus pada pembangunan gedung dan rumah jabatan tidak dijalankan secara optimal oleh Pemerintah. Berikut ada beberapa anggaran pembangunan aset tetap berupa gedung dan rumah jabatan di Kabupaten Nagekeo sebagai berikut :

Tabel 5.2
Aset Tetap Terkait, Gedung dan Rumah Jabatan Kabupaten Nagekeo

NO	Daftar Aset Tetap	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)
01	Kantor DPRD	9.966.000.000,00	9.966.000.000,00
02	Rumah Jabatan Bupati Nagekeo	903.234.884,00	903.234.884,00
03	Rumah Jabatan Wakil Bupati Nagekeo	525.137.000,00	525.137.000,00
04	Rumah Jabatan Ketua DPRD dan Wakil DPRD(2 unit)	560.444.300,00	1.120.888.600,00
	Total	12.517.260.484	12.517.260.484.

5.2.1 Aspek Pemanfaatan

Permendagri No.19 Tahun 2016 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam, pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pengelola Barang dengan persetujuan

kepala daerah, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang dengan Persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah atau bangunan. Pemanfaatan yaitu pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah.

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serba Guna (BSG) dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Abdullah Latif, SE sebagai kepala bidang aset daerah mengatakan bahwa

"Pemanfaatan gedung dan rumah jabatan Kabupaten Nagekeo tersebut sampai sekarang belum dimanfaatkan sama sekali, karena bangunan yang sudah di bangun oleh pemerintah daerah diatas tanah yang bersengketa, dimana tanah tersebut masih dalam perebutan antara pemilik tanah dan Pemda, sehingga gedung dan rumah jabatan tersebut tidak di gunakan dan tidak dimanfaatkan sama sekali".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria Agustina Lelu, SE sebagai Jabatan Penata Laksana Barang mengatakan bahwa :

“Pemanfaatan aset tetap gedung dan rumah jabatan tersebut tidak dilakukan karena status tanah yang masih bersengketa. Hal ini terjadi karena pemilik tanah kembali mengklaim atas kepemilikan tanah tersebut, sehingga aktivitas gedung dan rumah jabatan tersebut tidak bisa dimanfaatkan sampai sekarang. Pemanfaatan barang milik daerah bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan aset pemerintah yang belum digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan selain itu dapat membantu dalam penambahan pendapatan daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan terhadap barang milik daerah/aset tetap gedung dan rumah jabatan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang merumuskan bahwa terdapat lima bentuk dalam pemanfaatan diantaranya yaitu dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Karena tidak ada pemanfaatan sama sekali terhadap barang milik daerah/aset tetap gedung dan rumah jabatan Kabupaten Nagekeo.

Pemanfaatan barang milik daerah harus di pelihara dan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun permasalahan yang dihadapi terkait penggunaan barang milik daerah Kabupaten Nagekeo adalah belum menetapkan status pemanfaatan barang sesuai siklus yang ditetapkan. Pemanfaatan gedung dan rumah jabatan tersebut sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari pemerintah setempat untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok pemanfaatan barang milik daerah.

5.2.2 Aspek Pengamanan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, pengamanan barang milik daerah adalah kegiatan tindakan pengendalian terhadap barang milik daerah yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan

pengamanan hukum. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Pengamanan fisik meliputi pemagaran dan pemasangan tanda batas selain dilakukan tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan. Sedangkan pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan barang milik daerah berupa sertifikat.

Tujuan diadakan pengamanan barang milik daerah adalah untuk menjaga dan melindungi dari potensi masalah hukum seperti sengketa, gugatan, atau beralih kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Adrianus Raga, SE sebagai Kepala Sub Bidang Aset, mengatakan bahwa :

“Bentuk pengamanan yang dilakukan terhadap gedung dan rumah jabatan Kabupaten Nagekeo hanya dalam bentuk pengamanan administrasi, yaitu dengan kegiatan pencatatan, pembukuan dan inventarisasi. Sedangkan pengamanan secara fisik dan pengamanan hukum untuk gedung dan rumah jabatan tersebut belum ada tindakan sama sekali.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Abdullah Latif, SE mengatakan bahwa :

“Pengamanan pada aset tetap gedung dan rumah jabatan Kabupaten Nagekeo dalam bentuk fisik dan hukum belum dilakukan oleh pemerintah setempat, hal ini dilihat dari gedung dan rumah jabatan tersebut berada dalam kepungan hutan serta tidak ada pengamanan terhadap tanda batas. Sedangkan tindakan pengamanan dalam bentuk hukum juga belum dilakukan secara baik karena sampai dengan saat ini kepemilikan atas tanah tersebut masih dalam sengketa.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, prosedur pengamanan yang dilakukan hanya sebatas pengamanan secara administrasi. Hal ini aset tetap khususnya gedung dan

rumah jabatan Kabupaten Nagekeo yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana aset gedung dan rumah jabatan yang dimiliki harus dilakukan pengamanan mulai dari pengamanan administrasi, pengamanan fisik maupun pengamanan hukum agar tidak ada penggunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan juga untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Akan tetapi untuk pengamanan fisik dan pengamanan hukum berupa tindakan pemasangan tanda batas dan sertifikat tanah belum sepenuhnya dilakukan.

5.2.3 Aspek Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Abdullah Latif, S.E sebagai Kepala Bidang Aset mengatakan bahwa :

“Pemeliharaan aset tetap gedung dan rumah jabatan Kabupaten Nagekeo tidak dilakukan sama sekali. Alasannya bagaimana mau diperhatikan atau dipelihara secara baik sedangkan gedung dan rumah jabatan tersebut tidak dipakai atau digunakan untuk kepentingan pemerintah setempat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Adrianus Raga, SE sebagai Kasubag pengamanan mengatakan bahwa :

“Untuk aset tetap gedung dan rumah jabatan tersebut masih tercatat dalam inventaris barang milik daerah namun,tidak ada sama sekali pemerintah daerah (Pemda) untuk memelihara gedung dan rumah jabatan sesuai aturan yang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada tindakan sama sekali dari Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam

memelihara aset tersebut. Sedangkan aset tetap berupa gedung dan rumah jabatan masih tercatat sebagai inventaris barang milik daerah.

Tabel 5.3
Rangkuman Hasil Wawancara Analisis Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aspek Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan

Aspek	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	Penerapan	Sesuai	Tidak Sesuai
Pemanfaatan Pemanfaatan adalah pedayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama Pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.	1) Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.	Aset tetap berupa gedung dan rumah jabatan Kabupaten Nagekeo tidak ada penerapan pemanfaatan dalam bentuk sewa kepada pihak lain. Hal ini pemanfaatan tersebut tidak sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016.		✓
	2) Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir di serahkan kembali kepada pengelola. Dalam bentuk pemanfaatan pinjam pakai, tidak ada imbalan baik berupa uang maupun barang dari pihak yang dipinjami.	Dalam pemanfaatan gedung dan rumah jabatan tersebut. Pada bentuk pinjam pakai tidak dijalankan sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016.		✓
	3) Kerja sama pemanfaatan yaitu pendayagunaan barang	Dalam pemanfaatan gedung dan rumah		

	<p>milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu serta rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.</p>	<p>jabatan Kabupaten Nagekeo dalam bentuk kerja sama pemanfaatan ini tidak digunakan oleh pemerintah setempat sehingga bentuk pemanfaatan tersebut tidak dijalankan sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016.</p>		✓
	<p>4) Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan sarana fasilitasnya, kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, kemudian selanjutnya diserahkan kembali tanah dan bangunan serta sarana setelah berakhirnya jangka waktu.</p>	<p>Bangun Guna Serah (BGS) pada Aset tetap gedung dan rumah jabatan Kabupaten Nagekeo tidak dijalankan sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016.</p>		✓
	<p>5) Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana fasilitas, setelah selesai pembangunan diserahkan didaya gunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu yang disepakati.</p>	<p>Pada bentuk pemanfaatan bangun serah guna juga tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Bentuk pemanfaatan tersebut tidak dijalankan sesuai Permedagri No. 19 Tahun 2016.</p>		✓

<p>Pengamanan Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dan penertiban dalam pengurusan barang milik daerah/aset tetap.</p>	<p>1) Pengamanan fisik adalah pengamanan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas agar mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.</p>	<p>Pada pengamanan fisik aset tetap berupa gedung dan rumah jabatan Kabupaten Nagekeo tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016.</p>		✓
	<p>2) Pengamanan administrasi adalah kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.</p>	<p>Pengamanan administrasi terhadap aset tetap berupa gedung dan rumah jabatan Kabupaten Nagekeo sudah dilakukan sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.</p>	✓	
	<p>3) Penanganan hukum meliputi kegiatan melengkapi buti status kepemilikan, barang milik daerah berupa tanah dan bangunan harus di sertifikat dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.</p>	<p>Proses penanganan hukum terhadap aset tetap berupa gedung dan rumah jabatan Kabupaten Nagekeo belum dijalankan sesuai peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.</p>		✓
<p>Pemeliharaan Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaguna.</p>	<p>Pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Peremendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak.</p>	<p>Pemeliharaan aset tetap berupa gedung dan rumah jabatan Kabupaten Nagekeo tidak dijalankan sesuai aturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.</p>		✓

5.2.4 Faktor-Faktor Penyebab Aset Tetap Gedung dan Rumah Jabatan Tidak Digunakan Pada Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Pak Abdullah Latif, S.E sebagai kepala bidang aset, Pak Adrianus Raga, S.E Sebagai kepala sub bidang Pengamanan, dan Ibu Maria Agustina Lelu, S.E sebagai Penata Laksana, diperoleh informasi mengenai faktor penyebab pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset tetap gedung dan rumah jabatan Pemerintah Kabupaten Nagekeo yaitu tanah yang bersengketa.

1) Faktor Pemanfaatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Abdullah Latif, S.E sebagai Kepala Bidang Aset mengatakan bahwa :

“Sampai pada hari ini semua masyarakat Kabupaten Nagekeo sudah mengetahui persoalan ini. Memang betul bahwa tanah yang dibangun gedung dan rumah jabatan sedang mengalami masalah yaitu persoalan kepemilikan tanah. Sehingga jujur bahwa sampai dengan saat ini gedung dan rumah jabatan tidak dimanfaatkan sedikitpun. Hal ini dikarenakan usaha pemerintah belum mencapai apa yang diharapkan. Dampak dari hal tersebut pemerintah Kabupaten Nagekeo mengalami kerugian dari APBD sebesar Rp. 12.517.260.484.00. Selain itu berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang seharusnya dilakukan di gedung dan rumah jabatan dipindahkan atau di gabung dengan kantor lain.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa gedung dan rumah jabatan tidak memberikan pemanfaatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. Dan dalam pembangunan gedung dan rumah jabatan mengalami kerugian anggaran yang sangat besar.

2) Faktor Pengamanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Adrianus Raga, S,E sebagai Sub Bidang Pengamanan mengatakan bahwa :

Dalam aspek pengamanan terhadap aset tetap berupa gedung dan rumah jabatan tidak dilakukan oleh Pemerintah setempat hal ini karena aset tersebut masih dalam masalah hukum yaitu perebutan hak atas tanah yang dimaksud diatas, sehingga kami belum bisa melakukan pengamanan terhadap aset tersebut. Selain itu untuk secara umum di Kabupaten Nagekeo masih banyak tanah yang belum dilakukan pengamanan dalam bentuk hukum untuk pengadaan sertifikat tanah. Dampak dari hal tersebut sehingga banyak kasus di Kabupaten Nagekeo yang berkaitan dengan perebutan atas hak kepemilikan tanah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam melakukan pengamanan aset tetap, ada beberapa kendala seperti tanah yang belum bersertifikat. Sehingga proses pengamanan terlebih khusus pada bidang tanah yang sudah dibangun gedung dan rumah jabatan pemerintah belum bisa melakukan pengaman terhadap aset tersebut.

3) Faktor Pemeliharaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maria Agustina Lelu S,E sebagai Penata Laksana Barang mengatakan bahwa :

“Sampai pada saat ini gedung dan rumah jabatan tersebut tidak ada perhatian dan pemeliharaan yang baik oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Nagekeo. Faktor tersebut terjadi karena tanah tersebut masih dalam persolan hukum yang belum diselesaikan. Ada banyak tanah yang di PEMDA yang belum bersertifikat sehingga masalah yang muncul awal karena tanah yang banya belum sah milik Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pemeliharaan tidak dilakukan oleh Pemerintah

Daerah (PEMDA) Kabupaten Nagekeo, karena tanah tersebut masih dalam penanganan hukum. Sehingga gedung dan rumah jabatan tersebut tidak dipelihara secara baik oleh Pemerintah setempat.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan aset tetap gedung dan rumah jabatan sampai sekarang belum digunakan yaitu tanah yang bersengketa. Faktor lain juga yaitu kurangnya pengawasan terhadap aset lainnya seperti tanah milik PEMDA yang banyak belum memiliki sertifikat.